

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NGMOR : 1425 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA ISLAMIYAH SIBOLGA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Aliyah Swasta Islamiyah Sibolga.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1925 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
ISLAMIYAH SIBOLGA

#### IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta Islamiyah Sibolga 131212730002					
2.	Nomor Statistik Madrasah						
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Ahmad Yani No.97 A Desa/Kelurahan : Pasar Belakang Kecamatan : Sibolga Kota Kabupaten/Kota : Sibolga Provinsi : Sumatera Utara					
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Perguruan Islamiyah Sibolga					
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 25 Tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Harianto Tanjung, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah					
.6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0026741.AH.01.04.Tahun 2016.Tanggal 06 Juni 2016					

DITETAPKAN DI MEDAN PADA TANGGAL: 18 Agustus 2016

AN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALAKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

IOHAR BAYOANGIN



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nemor: 1425TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah

Alamat

Desa / Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provins!

Penyelenggara Madrasah

Akta Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akte Notaris

Tanggal Pendirian

: MADRASAH ALIYAH SWASTA ISLAMIYAH SIBOLGA

: JL. AHMAD YANI NO.97 A

: PASAR BELAKANG

: SIBOLGA KOTA

: SIBOLGA

: SUMATERA UTARA

: YAYASAN PENDIDIKAN PERGURUAN ISLAMIYAH SIBOLGA

: NO.25 TANGGAL 30 MEI 2016 HARIANTO TANJUNG,SH.,M.KN

: AHU-0026741.AH.01.04.TAHUN 2016 / 06 JUNI 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasan (NSM):

Medan, (S A9 U\$(U\$2016
a.n. MENTERLAGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIATI AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

TOHAR BAYOANGIN

....onong ranun 2015 ....